



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARMAWANTO, Beralamat di Jln. Janur Elok VII QG RT. 003 RW. 011 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Pekerjaan Pensiunan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahya Wulandari, S.H. dan Desti Romaya, S.H. Masing-masing adalah advokat / pengacara pada kantor hukum "Cahya Bintang Law Firm". Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Subang dengan register nomor : 229/X/BH/Pdt/2021/PN. Sng tertanggal 06 Oktober 2021 yang selanjutnya sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **HJ. SAHMAH ALIAS HJ. SAHMANIAH**, beralamat di Dusun Margaluyu Barat RT. 027 RW. 001 Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RUKIYATON BINTI H. LAMRI** beralamat di Dusun Noko RT.001 RW.005 Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;
3. **SYAWAL BIN LAMRI** beralamat di Dusun Babakan Conto RT. 005 RW. 001 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III**;
4. **SANI BINTI LAMRI** beralamat di Dusun Mekarsari RT. 001 RW. 002 Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV**;
5. **SANTOSO BIN LAMRI** beralamat di Dusun Margaluyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V**;



6. **WAWA SARWANA** beralamat di Dusun Margaluyu Timur RW.014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT VI**;
7. **KEPALA DESA SUKAMANDIJAYA**, beralamat di Jl. Ampera Balong Gunung Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT I**;
8. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SUBANG**, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 44 Karang Anyar Kabupaten Subang – Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari JUAL BELI antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tuan Lamri (Alm) beserta istrinya yang bernama Hj. Sahmah alias Hj. Sahmanaiah (Tergugat I) selaku Penjual yang merupakan orang tua Tergugat II, Tergugat III Tergugat VI, dan Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jual beli tanah objek sengketa tersebut dituangkan kedalam Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 505 / 2005 Tertanggal 16 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH;
4. Bahwa jual beli tersebut telah ditanda tangani oleh pihak penjual yaitu Tuan Lamri dan istrinya yaitu Tergugat I, serta di tanda tangani oleh pihak pembeli yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Bambang Susanto selaku kuasa dari Penggugat;
5. Bahwa jual beli objek sengketa juga tersebut juga disaksikan serta ditandatangani oleh para saksi-saksi diantaranya Bapak Owon Darmad serta Yunengsih;
6. Bahwa bukti kepemilikan Tuan Lamri selaku Penjual adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 893 tercatat atas nama Lamri, Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2000, No. 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG Tertanggal 05 Oktober 1995;
7. Bahwa perlu kami tegaskan, jika jual beli antara Tuan Lamri dan istrinya Tergugat I selaku penjual dengan Bambang Susanto selaku Pembeli (kuasa dari Penggugat), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka jual beli tersebut adalah sah dan mengikat;
8. Bahwa oleh karena jual beli tanah objek sengketa adalah sah dan mengikat, selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku tanah hak milik nomor : 893 Desa Sukamandijaya GS tanggal 5 Oktober 1995 No. 3529/1995 seluas 599 m2, semula nama pemegang hak yaitu Lamri di coret dan beralih menjadi atas nama Darmawanto (Penggugat), berdasarkan AJB Nomor : 505 / 2005 Tertanggal 16 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH;
9. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan patuh, Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP Nomor 32. 15. 120. 001. 009-0342.0 atas tanah objek sengketa tersebut;
10. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mengalihkan hak atas tanah objek sengketa baik dengan cara dan kepada pihak manapun juga, maka demi hukum Penggugat harus dinyatakan sebagai : Pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas objek sengketa;
11. Bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat sangat terkejut saat mengetahui tanah objek sengketa telah dibangun dan ditempati oleh Alm H.

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



Lamri selaku orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat V untuk dibuat usaha Jual bahan bangunan / material tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

12. Bahwa ternyata diatas tanah objek sengketa telah pula berdiri bangunan usaha Cafe yang dibuat oleh Tergugat VI, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

13. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan informasi, jika diatas tanah objek sengketa yang telah bersertifikat dan tercatat atas nama Penggugat tersebut, telah diterbitkan lagi sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (Turut Tergugat II) secara melawan hukum, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1015 atas nama (Alm) Lamri tanggal 22 November 2000 seluas kurang lebih 105 M2 (seratus lima meter persegi) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana (Tergugat VI) tanggal 10 Oktober 2016 seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Tuter Tergugat II;

14. Bahwa sekitar tahun 2019 alm Tuan H. Lamri selaku suami dari Tergugat I dan orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V meninggal dunia;

15. Bahwa sampai saat ini tanah objek sengketa milik Penggugat seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak dahulu Jalan Margaluyu timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa - barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi Jalan Margaluyu Barat RT. 027 RW 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa - barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Negara;

Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

masih diikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

16. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut dilakukan dengan tanpa izin Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa dengan mana penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut juga tidak didasarkan pada suatu alas hak yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Para Tergugat adalah nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

17. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000, No: 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (Turut Tergugat I) tertanggal 5 Oktober 1995, yang tercatat atas nama pemegang hak Darmawanto (Penggugat), dalam faktanya telah terbit lebih dulu sebelum adanya Sertifikat Hak Milik nomor : 1015 atas nama alm Tuan H. lamri (orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) seluas kurang lebih 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi);
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 dapat ditarik suatu kaidah hukum : “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”;
19. Bahwa dengan berdasarkan Yurisprudensi tersebut, oleh karena sertifikat hak milik Nomor : 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000, No: 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (Turut Tergugat I) tertanggal 5 Oktober 1995, yang tercatat atas nama pemegang hak Darmawanto (Penggugat) telah terbit lebih dulu, sementara terhadap sertifikat lain yang ada diatas tanah objek sengketa yang digunakan oleh Para Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 1015 atas nama alm Tuan H. lamri (orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) seluas kurang lebih 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) terbitnya belakangan, maka demi hukum yang dapat dipandang sebagai bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sertifikat hak milik Nomor : 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000, No: 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (Turut Tergugat I) tertanggal 5

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1995, yang tercatat atas nama pemegang hak Darmawanto (Penggugat);

20. Bahwa apabila dicermati, luas tanah milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000, No: 3529/1995 yang tercatat atas nama pemegang hak Darmawanto (Penggugat), adalah seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), sedangkan apabila dijumlahkan luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1015 atas nama (Alm) Lamri seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi), dan Sersertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana (Tergugat VI) seluas 269 M2 (dua ratus enam puluh Sembilan meter persegi), total luas kedua sertifikat tersebut yaitu hanya 374 m2 (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang artinya berbeda dengan luas tanah milik Penggugat, dikarenakan terdapat selisih luas kurang lebih 225m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
21. Bahwa atas dasar itu pula maka beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000, No: 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (Turut Tergugat I) tertanggal 5 Oktober 1995, yang tercatat pemegang hak atas nama Damawanto (Penggugat) berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 505 / 2005 Tertanggal 16 September 2005 adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan penggugat atas tanah objek sengketa;
22. Bahwa demikian pula cukup beralasan untuk menyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik nomor : 1015 atas nama alm Tuan H. Lamri (orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) seluas kurang lebih 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) serta segala alas hak yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk memiliki atau menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat;
23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmati manfaat untuk menguasai tanah objek sengketa miliknya sehingga Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

- Kerugian Materil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa tanah 599 m²

Rp. 100.000.000/tahun x 16 tahun (tahun 2005 s.d tahun 2021) =

Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

- Kerugian Immateri :

Bahwa kerugian imateriil yang tak ternilai akibat tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga menjadi beban psikologis penggugat karena tidak bisa mengolah, memanfaatkan serta menguasai tanah objek sengketa tersebut, maka sudah sepantasnya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

24. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian lain yang lebih besar, maka dalam provisi perlu diperintahkan kepada Para Tergugat untuk keluar dari tanah objek sengketa dan tidak melakukan kegiatan apapun dilokasi tanah objek sengketa serta tidak melakukan peralihan hak atas tanah, menggadaikan, menjaminkan, menyewakan dan atau mengajukan permohonan suatu hak atas tanah objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

25. Bahwa oleh karena objek sengketa masih dalam status quo, perlu diperintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tidak memberikan pelayanan bidang pertanahan dalam bentuk apapun atas objek sengketa baik atas dasar permohonan dari Para Tergugat atau pihak lainnya;

26. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah objek sengketa, maka perlu diperintahkan kepada Para Tergugat atau pihak manapun juga yang mendapatkan hak daripadanya, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, agar segera menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, dengan ketentuan penyerahan tersebut dilakukan secara langsung, seketika, sekaligus dan dalam keadaan bebas dari tuntutan hak pihak manapun juga, bila perlu penyerahan dilakukan dengan menggunakan alat perlengkapan negara

27. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat agar mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat layak dan patuh dibebankan kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat tidak menjalankan putusan;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, maka cukup alasan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilakukan dalam perkara ini;
29. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti surat yang otentik, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, maka cukup alasan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Para Tergugat;
30. Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk keluar dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas obyek sengketa serta tidak melakukan peralihan hak atas tanah, menggadaikan, menjaminkan menyewakan dan atau melakukan pengajuan permohonan-permohonan hak apapun ke instansi terkait;
2. Memerintahkan Turut Tergugat tidak memberikan pelayanan apapun dibidang pertanahan yang berkaitan dengan pengalihan hak, pendaftaran hak, penerbitan sertifikat, perpanjangan hak, dll yang diajukan oleh Tergugat dan Pihak lain terhadap objek sengketa, sampai dengan ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah objek sengketa yang terletak dahulu Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
 - Sebelah Barat : Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum peralihan hak tanah objek sengketa melalui jual beli antara Penggugat dengan (Alm) Tuan H. Lamri dan Hj. Sahmah alias Hj. Sahmanaiah selaku istri (Alm) (Tergugat I) yang dilakukan di hadapan Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 505 / 2005 Tertanggal 16 September 2005;
4. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 893 Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2000, No. 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Tertanggal 05 Oktober 1995 dengan nama pemegang hak atas tanah Darmawanto (Penggugat);
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik nomor : 1015 atas nama alm Tuan H. lamri seluas kurang lebih 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) beserta surat-surat atau alas hak lainnya yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat atau pihak lainnya dalam menguasai atau memiliki tanah objek sengketa milik Pengugat;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak manapun juga yang mendapatkan hak daripadanya, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, agar segera menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, dengan ketentuan penyerahan tersebut dilakukan secara langsung, seketika, sekaligus dan dalam keadaan bebas dari tuntutan hak pihak manapun juga, bila perlu penyerahan dilakukan dengan menggunakan alat perlengkapan negara;
8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materil kepada Penggugat sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat tidak menjalankan putusan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilakukan dalam perkara ini;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lainnya;
12. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu CAHAYA WULANDARI, SH, Tergugat I s/d Tergugat V, hadir kuasan Hukumnya yaitu WAWAN GUNAWAN, Tergugat VI tidak hadir, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Nopember 2021, bahwa upaya perdamaian dalam perkara aquo tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi/perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat VI secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Sebelum Para Tergugat menanggapi pokok perkara gugatan Penggugat, terlebih dahulu Para Tergugat sampaikan eksepsi sebagai berikut :

- I.1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang akan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- I.2. Gugatan bukan kewenangan absolute/kompetensi Pengadilan Negeri Subang.

Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya meminta kepada



Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan cacat demi hukum sertifikat hak milik nomor 1015 atas nama (Alm) Tuan Haji Lamri 105 M2 dan sertifikat hak milik nomor 2197 atas nama Tergugat .VI seluas 269 M2, hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bukan kewenangan absolute / kompetensi Pengadilan Negeri Subang.

1.3. Penggugat dalam menyusun dasar gugatannya kabur/tidak jelas (pundamentum petendi/posita) sehingga membingungkan Para Tergugat, karena tidak menggambarkan secara jelas adanya kerugian Penggugat ataupun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut :

1.3.a. Penggugat dalam Positanya tidak menceritakan secara detail bagaimana bisa terjadi jual beli antara (almarhum) H. Lamri dengan Penggugat, karena pada halaman .3 nomor 4 yang menyatakan “Bahwa jual beli tersebut telah ditanda tangani oleh pihak penjual yaitu Tuan Lamri dan istrinya yaitu Tergugat 1, serta ditanda tangani oleh pihak pembeli yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Bambang Susanto selaku kuasa dari Penggugat” dan nomor 5 “Bahwa jual beli objek sengketa juga tersebut juga disaksikan serta ditanda tangani oleh para saksi-saksi diantaranya Bapak Owon Darmad serta Yunengsih”, karena bagaimana mungkin jual beli tersebut di wakili oleh Bapak Bambang Susanto, dan jika Penggugat jual beli dengan Bapak Bambang Susanto seharusnya Bapak Bambang Susanto dijadikan juga sebagai Tergugat.

1.3.b. Bahwa Petitum Penggugat pada halaman 10 nomor 2 yang “Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah objek sengketa yang terletak dahulu Jalan Marga Luyu Timur RT.031 RW.014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi Jalan Marga Luyu Barat RT.027 RW.013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 559 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Jalan Raya / Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;

Bahwa batas sebelah barat yang menyatakan tanah negara adalah salah karena faktanya sebelah barat tersebut bukanlah tanah negara melainkan tanah hak milik Purn. Kol. SYARIF HIDAYAT.

1.3.c. Bahwa apabila dijumlahkan tidak ada kesesuaian luas tanah yang terdapat pada sertifikat milik Penggugat dengan luas tanah yang ada pada Para Tergugat, Penggugat memiliki tanah dengan luas 599 M2 (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) sementara tanah hak milik Tergugat .I sampai dengan Tergugat V adalah 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan Tergugat VI seluas 269 M2 (dua ratus enam sembilan meter persegi) yang apabila dijumlahkan seluas 374 M2 (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), hal ini juga diakui oleh Penggugat pada halaman 6 nomor 20, sehingga patut apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur karena salah obyek tanah atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

1.3.d. Bahwa berdasarkan program aplikasi "Sentuh Tanah Ku" yang dibuat oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, bidang tanah yang digugat oleh Penggugat terdapat perbedaan dalam peta bidang tanah milik Para Tergugat atau berdasarkan nomor Sertipikat milik Penggugat obyek peta bidang tanah tersebut bukanlah yang terdapat pada peta bidang tanah milik Para Tergugat.

1.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, seperti :

1.3.a. Petitum Penggugat nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 Penggugat tidak menceritakan kronologis jual beli tersebut dari Bapak Bambang Susanto karena Para Tergugat tidak pernah bertemu dan mengenal Bapak Bambang Susanto.

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



- 1.3.b. Petitum Penggugat nomor 5 dan nomor 6 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta sertipikat milik Penggugat dinyatakan cacat hukum namun pada positanya Penggugat tidak pernah merinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan telah melawan hukum serta menyatakan sertipikat milik Para Tergugat dinyatakan cacat hukum karena pada kenyataannya Para Tergugat sejak dari dulu menguasai dan tinggal di tanah tersebut serta proses pertipikat sehingga menjadi milik Para Tergugat dibuat sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Dengan memperhatikan dasar gugatan (pundamentum petendi/posita) tersebut di atas sangat terang dan jelas sebetulnya tidak ada bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa oleh karena tidak ada kerugian ataupun pelanggaran terhadap undang-undang manapun sebagai dasar gugatan maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan melawan hukum selain Gugatan tidak jelas dan tidak memiliki dasar mengajukan gugatan serta antara posita dan petitum tidak berhubungan dan gugatan Pemohon juga premature karena belum ada kerugian ataupun pelanggaran, sehingga gugatan demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Karenanya gugatan Pemohon adalah gugatan yang dibuat-buat dan tidak berdasar serta berlandaskan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM KONVENSI :

- II.1. Bahwa Para Tergugat menolak tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam jawabanya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
- II.2. Bahwa pada halaman 3 nomor .1 posita Penggugat menyatakan batas tanah sebelah barat Tanah Negara adalah salah karena faktanya sebelah barat tersebut bukanlah tanah negara melainkan tanah hak milik Purn. Kol. SYARIF HIDAYAT.



- II.3. Pada halaman 3 nomor 2 Posita Penggugat menyatakan Penggugat memperoleh tanah tersebut jual beli antara Penggugat dengan Tuan Lamri (Alm) namun pada halaman 3 nomor 4 dan halaman 4 nomor 7 Penggugat menyatakan jual beli antara Tuan Lamri (Alm) dengan BAMBANG SUSANTO, dalil ini sangat kontradiktif dan tidak ada kesesuaian. Sehingga sudah seharusnya BAMBANG SUSANTO juga ditarik sebagai Tergugat.
- II.4. Pada halaman .4 nomor 8 yang menyatakan jual beli tanah obyek sengketa beralih menjadi atas nama DARMAWANTO, dalil ini sangat bertentangan dan tidak terdapat kesesuaian antara dalil Penggugat pada halaman .3 nomor 4, halaman 4 nomor 7, karena Penggugat mendalilkan bahwa BAMBANG SUSANTO sebagai pembeli namun kenapa dalam sertifikat menjadi atas nama Penggugat DARMAWANTO, bagaimana mungkin yang awalnya jual beli tersebut antara LAMRI (Alm) dengan BAMBANG SUSANTO tapi dalam sertifikat menjadi atas nama Penggugat.
- II.5. Bahwa Nomor Obyek Pajak milik Penggugat nomor 32.15.120.001.0090342 dengan milik Para Tergugat.
- II.6. Bahwa dalam Positanya nomor 11 sampai dengan 17 yang menyatakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah keliru dan tidak berdasarkan karena pada kenyataannya Para Tergugat telah mendiami dengan sah tanah tersebut sejak tahun 1978.
- II.3. Dalam posita tersebut Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dari sisi mana Penggugat di rugikan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat .IV. Penggugat hanya memberikan pernyataan sepihak dan hanya mengada ada atas kerugian tersebut :
- II.4. Bahwa pada halaman 7 nomor 23 sampai dengan 29 sangatlah berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :
- a. Putusan MARI No. 492K/Sip/1979 tanggal 16 Desember 1970, yaitu :
- “Ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, Harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan



tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

b. Putusan MARI No.550/Sip/1979/tanggal 08 Mei 1980, yaitu :

“bahwa petitum ke 4 s/d dari PENGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”

c. Putusan MARI No.19K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983, yaitu:

“Karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

d. Putusan MARI No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yaitu :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Oleh karena tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat didasarkan pada perhitungan yang tidak jelas, maka konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara a quo harus ditolak.

Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas petitum halaman 11 angka 10 dan 11 berkaitan dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun hukum lainnya.

Bahwa dalil Penggugat selebihnya tidak akan Para Tergugat tanggap satu persatu karena sesuai dengan penjelasan di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Gugatan a quo adalah tidak memiliki dasar fakta (*feitelijke grond*) maupun dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa oleh karena seluruh dalil Penggugat tidak memiliki kejelasan dasar fakta (*feitelijke grond*) maupun dasar hukum (*rechts grond*), Maka tidak terbukti adanya unsur-unsur Pebuatan Melawan Hukum bagi Para Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatan a quo. Karena perbuatan hukum Para Tergugat yang menduduki tanah tersebut didasarkan pada



kepemilikan sertifikat tanah nomor 1015 dan nomor 2197 yang di buat oleh Turut Tergugat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara resmi, sah serta halal sehingga Para Tergugat layak untuk memperoleh perlindungan hukum (vide: Pasal 1341 ayat 2 KHUPerdata);

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundang-undang, maka oleh karenanya tidak ada kualifikasi Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat tidak melanggar keputusan maupun prinsip-prinsip kebiasaan yang baik yang berlaku, Dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dan berdasar untuk di tolak.

III. DALAM REKONVENSI :

- III.1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban Konvensi sepanjang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Reconvensi haruslah dianggap terulang kembali dan dipergunakan dalam Reconvensi.
- III.2. Bahwa perkara A quo telah pernah di sidangkan oleh Pengadilan Negeri Subang dengan Penggugat dahulu sebanyak 2 (dua) kali yang kedua-duanya Pengadilan Negeri Subang telah memutus perkara A quo dengan amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan saat ini Penggugat Konvensi mengajukan kembali gugatan yang ke 3 kalinya, hal ini sangatlah menyita waktu, biaya serta pikiran Para Tergugat Konvensi, seharusnya Penggugat Konvensi mengecek dahulu dimana keberadaan obyek bidang tanah yang sesuai dengan sertifikatnya.

Berdasarkan dalil tersebut maka patut apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang atau yang memeriksa perkara A quo menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Konvensi.

- III.3. Bahwa Tergugat .I, Tergugat .II, Tergugat .III, Tergugat .IV dan Tergugat .V tinggal dan mendiami tanah tersebut sejak tahun 1978



dan sekitar tahun 2000 tanah tersebut dibuatkan sertifikat oleh Almarhum H. LAMRI, proses pembuatan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat VI mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli sesuai kesepakatan dari Almarhum H. LAMRI suami Tergugat .I dan Tergugat .I pun telah menyetujuinya sehingga jual beli antara Tergugat .VI dengan Almarhum H LAMRI dibuat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka patut apabila sertifikat tanah 1015 dengan luas tanah 105 M2 dan sertifikat nomor 2197 seluas 269 M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- III.4. Bahwa dalam pokok dalilnya Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi menguasai sertifikat hak milik nomor 893 surat ukur tanggal 16 Oktober 2000, No. 3529/1995 seluas 599 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tertanggal 05 Oktober 1995, Sertipikat hak milik tersebut diatas didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 yang dibuat oleh Notaris / PPAT MARIS FRANSISCA HENY SUHERLING, S.H., yang mendapat persetujuan Tergugat .I.

Perlu diketahui sampai dengan hari ini Para Tergugat maupun Suami Tergugat .I Almarhum LAMRI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk BAMBANG SUSANTO yang dikatakan oleh Penggugat Konvensi dalam positanya pada halaman 4 nomor 7.

- III.4. Bahwa Tergugat .I Konvensi tidak pernah datang dan menyatakan persetujuan serta menandatangani apapun dari Notaris / PPAT MARIS FRANSISCA HENY SUHERLING, S.H..

- III.5 Bahwa data-data pada sertpikiat tanah yang terdapat pada sertifikat tanah milik Penggugat Konvensi berbeda dengan data milik Tergugat Konvensi seperti :

- a. Batas-batas tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi pada sebelah barat menyatakan tanah negara padahal faktanya tanah sebelah barat tersebut milik Purn. Kol. SYARIF HIDAYAT.



- b. Luas tanah milik Penggugat Konvensi adalah 599 M2 sedangkan milik Tergugat .I, Tergugat .II, Tergugat .III, Tergugat IV dan Tergugat .V sesuai sertipikat hak milik nomor 1015 seluas 105 M2 dan milik Tergugat VI sesuai sertipikat hak milik nomor 2197 seluas 269, yang apabila dijumlahkan totalnya adalah seluas 374 M2 (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), hal ini juga diakui oleh Penggugat pada halaman 6 nomor 20.
- c. Bahwa berdasarkan program aplikasi “Sentuh Tanah Ku” yang dibuat oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, bidang tanah yang digugat oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam batas-batas, luas tanah serta peta bidang tanah milik Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sehingga patut apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang atau yang memeriksa perkara A quo Menyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000 No. 3259/1995, seluas 599 M2 (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000 No. 3259/1995 seluas 599 M2 cacat hukum karena tidak sesuai dengan batas-batas nya dan lokasi bidang tanah.
3. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 yang dibuat oleh Notaris MARIA FRANCISCA HENY SUHERLING, SH karena tidak diketahui obyek bidang tanahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan para Tergugat yang menguasai bidang tanah berdasarkan Sertipikat hak milik nomor 1051 seluas 105 M2 dan sertipikat nomor 269 M2 seluas 269 M2 bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat .III Konvensi, Tergugat .IV Konvensi, Tergugat .V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi.
2. Menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Konvensi.
3. Menyatakan sertipikat nomor 1015 dengan luas tanah 105 M2 dan sertipikat nomor 2197 seluas 269 M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 893 Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2000 No. 3259/1995, seluas 599 M2 (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) karena tidak sesuai dengan batas sebelah barat, luas tanah serta bidang tanah yang tidak diketahui.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil - adilnya atas perkara ini (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Subang telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Desa Sukamandijaya atas nama LAMRI tanggal terbit 14-5-1996 Gambar Situasi Nomor 3529/1995 tanggal 5-10-1995 luas 599 M2, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa proses peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Desa Sukamandijaya tanggal terbit 14-5-1996 dari Lamri kepada Darmawanto telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat-II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam isi gugatannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Turut Tergugat-II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Desa Sukamandijaya atas nama LAMRI tanggal terbit 14-5-1996 Gambar Situasi Nomor 3529/1995 tanggal 5-10-1995 luas 599 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 18-4-1996 Nomor 240/HM/KWBPN/1996 terletak di Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang berasal dari tanah negara telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 505/2005 tanggal 16-9-2005 yang dibuat dihadapan Maria Fransisca Heny Suherling, SH selaku PPAT di Subang dialihkan kepada Darmawanto terdaftar di Kantor Turut Tergugat-II tanggal 11-10-2005, telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Turut Tergugat II pernah melakukan upaya mediasi dengan mengundang para pihak tetapi tidak ada kesepakatan karena ada pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan Jawaban Turut Tergugat II diatas mohon Majelis Hakim memutus perkara dengan amar putusan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan putusan seadil adilnya menurut hukum.

Demikian Jawaban Turut Tergugat II atas gugatan Penggugat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, yaitu Kepala Desa Sukamandijaya tidak pernah hadir di Persidangan atau menyampaikan / mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan electronic pada tanggal 16 Desember 2021 dan terhadap replik penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah menyampaikan duplik pada persidangan electronic tanggal 23 desember 2021 serta Penggugat dan Turut Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 30 Maret 2022 sedangkan Para Tergugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 04 April 2022;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 893, atas nama LAMRI, luas tanah 599 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Tertanggal 05 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Somasi Ke 1, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Somasi Ke 2, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Laporan Polisi di Kepolisian Resort Subang nomor : LP-B/391/VIII/2019/JBR/RES SBG tertanggal 07 Agustus 2019 kepada (Alm) Tuan Haji Lamri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan polisi dari Kepolisian Resort Subang Nomor : B/612/VIII/2019/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Somasi Ke 1 kepada H. Lamri, Santoso dan Wahid tertanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Berita Acara Pengukuran Nomor 1081/BA.5-32.13/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Darmawanto atas tanah yang terletak di KP. Margaluyu Timur RT 010 RW 05 Sukamandijaya Ciasem Subang, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Terima Setor (STTS) atas nama Darmawanto Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang Nomor : 203/pemb-32.13.LPS.0102/11/2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara aquo juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. SENAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Saudara Lamri yang merupakan kerabat Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Yang saksi ketahui terkait dengan peralihan tanah tersebut adalah awalnya Almarhum H Lamri (Suami dari Hj. Sahmanaiah (Tergugat I) selaku Penjual yang merupakan orang tua Tergugat II, Tergugat III Tergugat VI, dan Tergugat V) punya hutang ke Pak Mamat dan pak mamat memiliki hutang ke pak Edi (Orangtua Penggugat) lalu oleh Pak mamat tanah tersebut dijual ke Pak Edi;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah antara Almarhum H Lamri dengan Saudara Mamat tersebut karena pernah melihat Almarhum H Lamri memberikan sertifikat kepada Saudara Mamat karena Almarhum H Lamri punya hutang ke Saudara Mamat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi uangnya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat;
- Bahwa dahulu batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah kosong;
 - Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Lapangan Bola;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat lokasi tanah sengketa tersebut Sekira tahun 2000:
- Bahwa yang saksi lihat di tanah objek sengketa tersebut sekitar tahun 2000 adalah usaha penyimpanan kayu milik Almarhum H Lamri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat VI/WAWA SARWANA;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Lamri sejak tahun 1993-1994 saat masih tinggal di Kalibaru Namun Saudara Lamri telah meninggal;
- Bahwa kondisi tanah pada saat jual beli tersebut masih tanah kosong: \



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Almarhum H Lamri memiliki hutang kepada Saudara Mamat karena Almarhum H Lamri sendiri yang cerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tanah tersebut atas nama Penggugat saat tahun 2007, Ketika Almarhum H Lamri meminta Saksi untuk mengantarnya ke kediaman Saudara Edi namun saat itu Saudara Edi mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dialihkan ke Penggugat dan diurus melalui Notaris;
- Bahwa tentang jula belinya saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat yang sudah balik nama Penggugat;

2. Saksi THOMAS AQUINO EFENDI

- Bahwa saksi berkerja sebagai staf di kantor Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH.;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Penggugat pernah mengurus balik nama sertifikat di tempat saksi bekerja yaitu kantor Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH.;
- Bahwa Terkait Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 tercatat ada 2 (dua) kali jual beli di Notaris;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terkait Akta Jual beli atas nama Darmawanto tersebut tercatat di Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH. Dan telah dilaporkan ke Badan Agraria Subang
- Bahwa disetiap transaksi ada data dan dokumen dikantor Notaris Data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari para Pihak penjual ataupun pembeli, SPPT, PBB dan dokumen lainnya yang ditinggal menjadi arsip di Kantor Notaris;
- Bahwa di kantor Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH. ada minuta Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 yang tinggal di arsip Notaris dan satu lagi diserahkan ke Kantor Agraria Subang;
- Bahwa cap jempol yang terdapat Didalam Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 adalah cap jempol dari para pihak penjual dan pembeli tersebut, dan cap jempol tersebut dilakukan dikantor Notaris;
- Luas tanahnya yaitu 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi);

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum dikeluarkannya Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 sudah tentu dilakukan pengecekan terlebih dahulu, dan tidak ada sanggahan dari pihak luar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat akad Jual Beli (AJB) Nomor 505/2005 tertanggal 16 September 2005 tersebut karena Saksi baru kerja di kantor Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH. Tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I s/d Tergugat VI secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri nomor 21/pdt.g/2020/pn.sng tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri no 52/Pdt.G/2020/PN.Sng, tanggal 8 April 2021, diberi tanda T-2;
3. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0399.0 atas nama WAWA SARWANA, tahun 2020, diberi tanda T-3;
4. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0399.0 atas nama WAWA SARWANA, tahun 2021, diberi tanda T-4;
5. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0341.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2021, diberi tanda T-5;
6. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0341.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2015, diberi tanda T-6;
7. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2004, diberi tanda T-7;
8. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2005, diberi tanda T-8;
9. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2013, diberi tanda T-9;
10. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2015, diberi tanda T-10;
11. SPPT PBB Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2021, diberi tanda T-11;
12. Pembayaran lunas SPPT PBB dari Bank Jabar Banten Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2019, diberi tanda T-12;
13. Pembayaran lunas SPPT PBB dari Kantor Pos Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2020, diberi tanda T-13;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pembayaran lunas SPPT PBB dari Bank Jabar Banten Nomor 32.15.130.001.009-0341.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2019, diberi tanda T-14;
15. Pembayaran lunas SPPT PBB dari Bank Jabar Banten Nomor 32.15.130.001.009-0342.0, atas nama LAMRI .H, tahun 2019, diberi tanda T-15;
16. Sertipikat hak milik nomor 1015/Sukamandi Jaya, atas nama LAMRI, luas tanah 105 M², diberi tanda T-16;
17. Sertipikat hak milik nomor 2197/ Sukamandi Jaya, atas nama WAWA SARWANA, luas tanah 269 M², diberi tanda T-17;
18. Surat keterangan sertipikat nomor 2197/Sukamandi Jaya dalam jaminan RTT di Pegadaian dari Pegadaian nomor 285/13309.07/2020 tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda T-18;
19. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukamandi Jaya nomor 474/091/VI/2020/Pem, tanggal 4 Juni 2020, tentang batas - batas tanah sebagaimana SHM No 1015, diberi tanda T-19;
20. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukamandi Jaya nomor 474/208/III/PEM/2018, tanggal 27 Maret 2018, tentang batas - batas tanah sebagaimana SHM No 1015 dan tidak pernah diperjual belikan, diberi tanda T-20;
21. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukamandi Jaya dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Ciasem nomor 593/817/IV/PEM/2016, tanggal 7 April 2016, tentang batas - batas tanah sebagaimana SHM No 1015 dan tidak pernah diperjual belikan, diberi tanda T-21;
22. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukamandi Jaya nomor 973/22/Pem, tahun 2005, tentang batas - batas tanah sebagaimana SHM No 1015 dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun, diberi tanda T-22;
23. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukamandi Jaya dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Ciasem nomor 918/IX/2013, tanggal 12 September 2013, tentang batas - batas tanah sebagaimana SHM No 1015 dan tidak pernah diperjual belikan, diberi tanda T-23.
24. Surat Pembetulan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta tertanggal 20 April 1994 diberi tanda T-24;
25. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Sukamandi Jaya tanggal 8 Nopember 2019, diberi tanda T-25;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



26. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Sukamandi Jaya tanggal 8 Nopember 2019, diberi tanda T-26;
27. Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/759/XI/2019/KSatas nama LAMRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukamandijaya tanggal 08 Nopember 2019, diberi tanda T-27;
28. Screen Shoot Program Aplikasi "Sentuh Tanah KU" sertifikat Nomor 1015/Desa Sukamandijaya, diberi tanda T-28;
29. Screen Shoot Program Aplikasi "Sentuh Tanah KU" sertifikat Nomor 2197/Desa Sukamandijaya, diberi tanda T-29;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I s/d VI- 17, T.I s/d VI-22 hanya berupa copy dari copy, sedangkan T.I s/d VI- 28 dan 29 merupakan hasil print out gambar/foto dari internet;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI secara bersama-sama di dalam perkara aquo juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi AMINAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Haji Lamri, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 Saksi numpang tinggal di rumah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sedangkan terhadap Tergugat VI yang saksi tahu sebagai pemilik rumah makan disamping tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa saat ini saksi tidak numoang tinggal lagi, karena saksi sudah memiliki rumah dekat dengan tempat tinggal Almarhum Haji Lamri, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Almarhum H Lamri (Suami dari Hj. Sahmanaiah (Tergugat I) pernah cerita kepada saksi bahwa punya kekurangan uang dengan orang Jakarta yang bernama Bapak Mamat;
- Bahwa Sejak tahun 2006 tanah tersebut digunakan untuk usaha kusen oleh Almarhum H lamri dan tidak pernah pindah sampai meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan wawa sarwana yaitu tetangga saksi
- Sepengetahuan saksi, saudara wawa bukan saudara ataupun anak dari Almarhum Haji Lamri;
- Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Toko pemotongan ayam H. MUHDI;
 - Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Lapangan Bola;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H Syarif;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sertifikat tersebut tidak dijual ke saudara mamat akan tetapi dijaminkan ke saudara mamat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, café Rocket Chicken baru ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pemiiknya adalah saudara wawa (tergugat VI) dan dahulu diatas tanah tersebut dijadikan tempat usaha kusen
- Bahwa saksi tidak tahu darimana WAWA SARWANA membeli tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Almarhum Haji lamri tersebut luasnya dari usaha kusen tersebut sampai dengan café rocket chicken;
- Bahwa saksu tidak tahu pada tahun 2005 ada Pegawai dari Kantor BPN yang melakukan pengukuran tanah ;

2. Saksi KASMURI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Haji Lamri, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa hubungan saksi dengan Almarhum Haji Lamri, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tetangga saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih tinggal di Dusun Margaluyu Barat Rt 027/013, Kelurahan Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem Subang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Haji Lamri sejak tahun 1997;
- Bahwa Pada tahun 1997, saksi tidak tahu objek tanah yang menjadi sengketa tersebut;

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat tahun 1997 usaha kusen milik Almarhum Haji
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Almarhum Haji Lamri tinggal dan buka usaha di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah, dan bangunan rumah tersebut tidak pernah berubah;
- Bahwa disamping usaha kusen milik Almarhum Haji Lamri ada bangunan lain yaitu tempat jualan ayam goreng/Rocket Chicken;
- Bahwa Saksi kenal dengan wawa sarwana yaitu tetangga saksi;
- Batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Toko pemotongan ayam H. MUHDI;
 - Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Lapangan Bola;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H Syarif;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Almarhum Haji Lamri meninggal pada tahun 2021;
- Saksi tidak mengetahui perihal jual beli antara H Lamri dengan saudara Mamat ataupun saudara Darmanto tersebut;
- Bahwa saksi tinggal didekat lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 Almarhum Haji Lamri tinggal ditempat usahanya yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, bangunan disebelah kiri dari Café rocket chicken itu adalah tempat dagang ayam namun saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perihal hutang piutang Almarhum Haji Lamri, Saksi hanya tahu bahwa Almarhum Haji Lamri pernah kekurangan bayar belanja kayu dengan orang Jakarta dan saat itu menggadaikan sertifikatnya;
- Bahwa perihal Almarhum Haji Lamri kekurangan bayar belanja kayu dan saat itu menggadaikan sertifikatnya tersebut, Saksi mengetahuinya dari cerita Almarhum Haji Lamri sendiri;
- Bahwa Almarhum Haji Lamri menggadaikan sertifikat tanah yang menjadi sengketa saat ini yaitu beralamat di jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Saksi tidak tahu bagaimana saudara Wawa dapat tanah tersebut dengan cara bagaimana;

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Subang telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah M 1015 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan Nomor Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 90/Sukamandijaya seluas 105 m2 atas nama Lamri, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy Buku Tanah M 2197 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan Nomor Surat Ukur tanggal 27 September 2016 Nomor 1327/Sukamandijaya/2016 seluas 269 m2 atas nama Wawa Sarnawa, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotocopy Warkah Nomor 14568/2016 M 2197 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan Nomor Surat Ukur tanggal 27 September 2016 Nomor 1327/Sukamandijaya/2016 seluas 269 m2 atas nama Wawa Sarnawa, selanjutnya diberi tanda TT-3
4. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Nomor 1081/BA5-32.13/IX/2020 tanggal 11 September 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Foto copy arsip data computer KKP yang berisi data Sertipikat Hak Milik 893 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas nama Darmawanto, Sertipikat Hak Milik 1015 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas nama Lamri, Sertipikat Hak Milik 2197 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas nama Wawa Sarnawa selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Foto copy Surat Nomor 924/13-32.13/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Foto copy Buku Tanah M 893 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas nama Darmawanto, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotocopy Warkah Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas nama Lamri, selanjutnya diberi tanda TT-8

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Provisi berupa perintah kepada Para Tergugat untuk keluar dari tanah objek sengketa dan tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi tanah objek sengketa serta tidak melakukan peralihan hak atas tanah, menggadaikan, menjaminkan, menyewakan dan atau mengajukan permohonan suatu hak atas tanah objek sengketa sampai dengan ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum yang mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara di ambil oleh Majelis Hakim, memutus tindakan-tindakan sementara yang perlu dan relevan akan tetapi tidak terdapat komplikasi jika putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dan dalil-dalil yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara aquo, majelis hakim tidak pernah menjatuhkan putusan provisi tersebut dan mengenai permohonan provisi tersebut diputuskan sekaligus dengan putusan akhir dalam perkara ini, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan putusan provisi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan bukan kewenangan absolute/kompetensi Pengadilan



Negeri Subang. Karena gugatan penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan cacat demi hukum sertifikat hak milik nomor 1015 atas nama (Alm) Tuan Haji Lamri 105 M2 dan sertifikat hak milik nomor 2197 atas nama Tergugat .VI seluas 269 M2, hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bukan kewenangan absolute / kompetensi Pengadilan Negeri Subang.

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (pundamentum petendi/posita) sehingga membingungkan Para Tergugat, karena tidak menggambarkan secara jelas adanya kerugian Penggugat ataupun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Desa Sukamandijaya atas nama LAMRI tanggal terbit 14-5-1996 Gambar Situasi Nomor 3529/1995 tanggal 5-10-1995 luas 599 M2, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa proses peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Desa Sukamandijaya tanggal terbit 14-5-1996 dari Lamri kepada Darmawanto telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut telah ditanggapi oleh Pengugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan atas suatu benda (tanah sengketa). Sehingga menurut hukum merupakan wewenang Pengadilan Negeri, dan gugatan penggugat sudah sangat jelas sehingga eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan absolute/kompetensi Pengadilan Negeri Subang telah diputus majelis hakim dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Sng;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk



melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

4. Menangguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur/kurang jelas, serta eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan Penerbitan Sertifikat No. 893 beserta peralihannya dari LAMRI ke DARMAWANTO sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut majelis hakim eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 599 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;

Dan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari JUAL BELI antara Penggugat dengan Tuan Lamri (Alm) dan Tergugat I (orang tua Tergugat II, Tergugat III Tergugat VI, dan Tergugat V) sebagaimana dalam Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 505 / 2005 Tertanggal 16 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat menolak dalil gugatan pengugat tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh dalil Penggugat tidak memiliki kejelasan dasar fakta (*feitelijke grond*) maupun dasar hukum (*rechts grond*), sehingga tidak terbukti adanya unsur-unsur Pebuatan Melawan Hukum bagi Para Tergugat, Karena perbuatan hukum Para Tergugat yang menduduki tanah tersebut didasarkan pada kepemilikan sertifikat tanah nomor 1015 dan nomor 2197 yang di buat oleh Turut Tergugat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara resmi, sah serta halal sehingga Para Tergugat layak untuk memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Turut Tergugat-II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Desa Sukamandijaya atas nama LAMRI tanggal terbit 14-5-1996 Gambar Situasi Nomor 3529/1995 tanggal 5-10-1995 luas 599 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 18-4-1996 Nomor 240/HM/KWBPN/1996 terletak di Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang berasal dari tanah negara telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 505/2005 tanggal 16-9-2005 yang dibuat dihadapan Maria Fransisca Heny Suherling, SH selaku PPAT di Subang dialihkan kepada Darmawanto terdaftar di Kantor Turut Tergugat-II tanggal 11-10-2005, telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat II tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara aquo merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebanyak 11 (sebelas) bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 11 dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi M. SENAH dan 2. saksi THOMAS AQUINO EFENDI

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI (Para Tergugat) secara bersama-sama untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang masing-masing diberi tanda TI-VI.1 sampai dengan TI-VI. 29 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi AMINAH, 2. Saksi KASMURI;

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT- 8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa pada tanggal 17 Februari 2022 dan para pihak telah membenarkan bahwa lokasi tersebut adalah objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 893 (vide bukti P-1) atas nama DARMAWANTO yang diperoleh dari Jual Beli antara Penggugat (DARMAWANTO) dengan LAMRI;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V (ahli waris dari LAMRI) mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menguasai sebagian objek sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1015 atas nama LAMRI (vide bukti T.1-6 : 16);

Menimbang, bahwa Tergugat VI mendalilkan bahwa Tergugat VI menguasai sebagian objek sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama WAWA SARWANA/Tergugat VI (vide bukti T.1-6 : 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dasar masing-masing pihak mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut milik mereka adalah sertifikat masing-masing pihak, dan oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing sertifikat tersebut diatas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 893, diketahui bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 14 Mei 1996 dan Nama Pemegang Haknya adalah LAMRI dengan luas tanah 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dan kemudian tanah tersebut dijual oleh LAMRI kepada DARMAWANTO dengan Akta Jual Beli Nomor : 505/2005, tertanggal 16 September 2005 yang dibuat oleh MARIA FRANCISCA HENY SUHERLING, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (vide bukti P-2) dan selanjutnya Penggugat melakukan proses balik nama sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 893 saat ini telah atas nama DARMAWANTO (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jual beli antara LAMRI dan DARMAWANTO tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi THOMAS AQUINO EFENDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Staf di Kantor Notaris MARIA FRANCISCA HENY SUHERLING, SH dan di kantor Notaris/PPAT MARIA FRANCISCA HENY SUHERLING, SH masih ada tersimpan MINUTA AKTA JUAL BELI Nomor : 505/2005 atas nama LAMRI dan DARMAWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 505/2005, dapat diketahui juga bahwa BAMBANG SUSANTO bertindak atas nama DARMAWANTO berdasarkan Surat Kuasa Khusus sehingga dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena "Jual beli tersebut dilakukan antara LAMRI dengan BAMBANG SUSANTO lalu kenapa dalam sertifikat menjadi atas nama Penggugat DARMAWANTO, bagaimana mungkin yang awalnya jual beli tersebut antara LAMRI (Alm) dengan BAMBANG SUSANTO tapi dalam sertifikat menjadi atas nama Penggugat" menjadi sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena Sdr. BAMBANG SUSANTO jelas bertindak atas nama DARMAWANTO bukan atas nama dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jual Beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 893 antara LAMRI dengan DARMAWANTO (Penggugat) yang terletak di Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 599 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Negara sekarang Toko H. Udin/H. Muhdi
- Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
- Sebelah Barat : Dulu Tanah Negara sekarang Tanah H. Syarif

Telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dengan hasil sebagaimana termuat lengkap dalam Barita Acara Pemerinksaan Setempat dan Para Pihak telah membenarkan tentang lokasi / objek sengketa dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, Turut Tergugat II yaitu Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang menerangkan dan menunjukkan bahwa benar bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 893 (Vide bukti P-1) adalah objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu Surat Pemberitahuan Nomor : 203/Pemb-32.13pps.01.02/11/2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang menerangkan tentang Lokasi SHM No: 893 berdasarkan APLIASI KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan), dihubungkan dengan Bukti TT.II- 4 yaitu Berita Acara Pengukuran Nomor : 1081/BA.5-32.13/IX/2020 oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Subang serta Bukti TT.II-5 yaitu Print out dari Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Subang diketahui bahwa Bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 893 tumpang tindih/overlap dengan bidang tanah SHM No 2197 yang dikuasai oleh Tergugat VI sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Bidang Tanah SHM No. 893 adalah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 atas nama LAMRI yang menjadi dasar Tergugat I s.d Tergugat V (para ahli waris LAMRI) untuk menguasai objek sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 atas nama LAMRI, dapat diketahui bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2000 dengan luas 105 M2 (seratus lima meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS), Turut Tergugat II yaitu Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang menerangkan bahwa bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1015 tersebut berbeda dengan Objek sengketa dalam perkara aquo karena berada di lokasi/persil yang lain. Hal ini juga sesuai Bukti TT.II- 4 yaitu Berita Acara Pengukuran Nomor : 1081/BA.5-32.13/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dengan hasil Pengukuran ulang dan plotting dalam peta pendaftaran, bahwa Sebagian bidang tanah SHM No 2197 overlap seluas 228 dan berada di atas SHM No 893, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa bidang tanah SHM No 1015 bukan merupakan bagian dari SHM 893 dan tidak berada di lokasi objek sengketa;

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena bidang tanah SHM No 1015 berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V saat ini, maka Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat I s/d Tergugat V menjadi tidak berdasar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama WAWA SARWANA (Tergugat VI) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T. 17 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 diketahui bahwa SHM tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Nama Pemegang Haknya adalah WAWA SARWANA (tergugat VI) dengan luas tanah 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TT.II-3 yaitu warkah Nomor : 14568/2016 M 2197, diketahui bahwa dasar Penerbitan SHM No 2197 atas nama WAWA SARWANA/Tergugat VI tersebut adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan Tanah Negara dari Sdr. LAMRI kepada WAWA SARWANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan Tanah Negara tersebut diketahui bahwa Tergugat VI (WAWA SARWANA) membeli Tanah Garapan Sdr. LAMRI tersebut seharga Rp. 25.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat VI telah membeli tanah objek sengketa tersebut dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdr. LAMRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat VI mendapatkan tanah objek sengketa melalui suatu proses jual beli dari orang yang sama yaitu Sdr. LAMRI, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim berpendapat tentang siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa, majelis hakim perlu memperhatikan peraturan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pelepasan hak atas tanah baik itu melalui jual beli, hibah, tukar menukar ataupun bentuk lainnya kecuali melalui lelang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan aktanya Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta tertentu, yaitu akta jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH disebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 893 atas nama LAMRI dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat dengan akta jual beli dihadapan PPAT sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya, maka Peralihan tanah objek sengketa dari Sdr. LAMRI kepada Penggugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH sehingga dengan demikian penggugat adalah Pembeli yang berikat baik dan harus dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli antara LAMRI dengan WAWA SARWANA (Tergugat VI) yang dituangkan dalam “Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan Tanah Negara” tanggal 23 Maret 2016, menurut Majelis Hakim oleh karena tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh Sdr. LAMRI kepada Penggugat, maka tindakan Sdr. LAMRI yang menjual kembali tanah objek sengketa kepada WAWA SARWANA adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu maka semua tindakan Sdr. LAMRI atas tanah tersebut termasuk Jual Beli Tanah Garapan antara Sdr. LAMRI dengan WAWA SARWANA harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan SHM No 2197 didasarkan pada “Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan Tanah Negara” tanggal 23 Maret 2016, yang telah dinyatakan batal demi hukum, maka penerbitan

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 2197 tersebut menjadi cacat hukum dan oleh karena itu SHM No 2197 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 dan Bukti T-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri nomor 21/ptd.g/2020/pn.sng dan Putusan Pengadilan Negeri no 52/Pdt.G/2020/PN.Sng, setelah majelis hakim membaca putusan tersebut ternyata putusan tersebut belum masuk ke dalam pokok perkara (Putusan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti T3 s/d T11 berupa SPPT PBB dan Bukti T-12 S/d T15 Bukti bayar lunas PBB serta Bukti T. 24 Pembetulan Pajak menurut majelis hakim bukti-bukti tersebut adalah berkaitan dengan pembayaran suatu pajak bukan terkait dengan kepemilikan. Oleh karena bukti tersebut bukan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah, maka majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19 s/d 23 yaitu Surat keterangan Kepala desa tentang sertifikat Hak Milik No 1015, menurut majelis hakim oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara aquo bukti kepemilikannya adalah berupa sertifikat, maka surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa untuk menerangkan suatu keadaan tanah yang sudah bersertifikat adalah suatu hal yang tidak relevan karena desa atau kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk itu sehingga terhadap bukti bukti tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti lain yang tidak dipertimbangkan satu persatu karena bukti tersebut tidak mempunyai kaitan yang erat dengan perkara aquo dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM No 2197 sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan Tergugat VI yang menguasai Objek Sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa Jual Beli antara LAMRI dengan DARMAWANTO yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 505/2005, tertanggal 16 September 2005 yang

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh MARIA FRANCISCA HENY SUHERLING, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT mengenai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 893 yang terletak di Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 599 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu Tanah Negara sekarang Toko H. Udin/H.Muhdi
- Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
- Sebelah Barat : Dulu Tanah Negara sekarang Tanah H. Syarif

adalah sah dan mengikat, maka Petitum Nomor gugatan Point 2, point 3 dan Point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Petitum gugatan Penggugat Point 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim sudah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tuntutan Penggugat terkait Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 dapat dikabulkan sedangkan terkait sertifikat Hak Milik Nomor 1015 atas nama LAMRI tersebut tidak tumpang tindih/Overlap dengan sertifikat Hak Milik Nomor 893 yang menjadi objek dalam perkara ini, maka tuntutan penggugat terkait sertifikat Hak Milik 1015 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu diperintahkan agar Para Tergugat atau pihak manapun juga yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*), menurut majelis hakim oleh karena putusan dalam perkara aquo adalah tentang penyerahan suatu barang yang dapat dilakukan eksekusi Riil maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **35/Pdt.G/2021/PN Sng**



dengan Yurisprudensi MA RI No. 307k /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti” ,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa kerugian Materil sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), menurut majelis hakim oleh karena Pengugat tidak merinci secara pasti kerugian apa yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka tuntutan Pengugat terkait untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang mengharuskan putusan ini dijalan terlebih dahulu, maka tuntutan Penggugat terkait agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum lainnya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu putusan bersifat mengikat para pihak, maka tuntutan Penggugat untuk Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan ini dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dalam perkara aquo pada pokoknya masih terkait dengan kepemilikan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dan di dalam pertimbangan gugatan konvensi majelis hakim sudah menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah objek sengketa telah dinyatakan milik Pengugat, maka dengan mengambil alih semua pertimbangan yang ada di dalam gugatan konvensi tersebut, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi di tolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah objek sengketa yang terletak dahulu Jalan Marga Luyu Timur RT. 031 RW. 014 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat dan sekarang setelah pemekaran menjadi jalan Marga Luyu Barat RT. 027 RW. 013 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Dulu Tanah Negara sekarang Toko H. Udin/H. Muhdi
 - Sebelah Timur : Jalan raya / Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara / Lapangan Bola;
 - Sebelah Barat : Dulu Tanah Negara sekarang Tanah H. Syarif
3. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum peralihan hak tanah objek sengketa melalui jual beli antara Penggugat dengan (Alm) Tuan H. Lamri dan Hj. Sahmah alias Hj. Sahmanaiah selaku istri (Alm) (Tergugat I) yang dilakukan di hadapan Notaris / PPAT Maria Fransisca Heny Suherling, SH berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 505 / 2005 Tertanggal 16 September 2005;
4. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat



Hak Milik (SHM) Nomor : 893 Surat Ukur Tanggal 16 Oktober 2000, No. 3529/1995 seluas 599 M2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Tertanggal 05 Oktober 1995 dengan nama pemegang hak atas tanah Darmawanto (Penggugat);

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 atas nama Wawa Sarwana seluas kurang lebih 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak manapun juga yang mendapatkan hak daripadanya, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, agar segera menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong,
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.341.500,- (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 13 April 2022, oleh kami, **MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.** dan **ERSLAN ABDILLAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN.Sng. tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** dan **MUHAMAD HIDAYATULLAH. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV, Kuasa Hukum Tergugat V,
Kuasa Hukum Tergugat VI, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

TTD

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

TTD

MUHAMAD HIDAYATULLAH. SH.

Panitera Pengganti,

TTD

NURIFAH AMALIAH S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNBPN Penggugat	: Rp. 10.000,-
4. PNBPN Tergugat	: Rp. 80.000,-
5. Panggilan	: Rp. 3.721.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.360.000,-
7. Sumpah	: Rp. 20.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 5.341.500,- (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)